



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI GERBANG MASUK DILUAR KAWASAN STERILE AREA
POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS (PPLB) ENTIKONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa Kecamatan Entikong merupakan satu-satunya perbatasan resmi yang menggunakan jalur darat dengan Negara Serawak (Malaysia Timur), sehingga perlu dilakukan Penataan keluar masuk kendaraan yang melintasi kawasan tersebut ;
- b. bahwa penataan kawasan PPLB Entikong sangat diperlukan guna ketertiban dan keindahan lingkungan disekitarnya ;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan point "b" perlu diatur lalu lintas kendaraan yang melewati gerbang masuk PPLB tersebut, untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan penarikan Retribusi Gerbang Masuk Diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

Mengingat

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3587)
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 26), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

3
tahun 1993 nomor 63), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1993 nomor 59), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3572 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau
Nomor 14 Tahun 2000 Tanggal 26 September 2000
Seri D Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG RETRIBUSI GERBANG MASUK DI LUAR
KAWASAN STERILE AREA POS PEMERIKSAAN LINTAS
BATAS (PPLB) ENTIKONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kantor adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Sanggau
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Sanggau
6. Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut TPR adalah kupon tanda pembayaran Retribusi Gerbang Masuk diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong
7. Gerbang masuk PPLB Entikong adalah Gerbang masuk yang berada diluar kawasan sterile area yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.
8. Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong adalah Pos Pemeriksaan Lintas Batas orang dan barang sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
9. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah
10. Kendaraan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Roda 6 (enam) dan roda 6 (enam) keatas.
11. Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang melewati Gerbang Masuk Diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

12. Pelanggan Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memegang Kartu Langganan.
13. Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi adalah seseorang atau badan yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Gerbang Masuk diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Gerbang Masuk diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong meliputi :

- a. Kendaraan roda 4 (empat)
- b. Kendaraan roda 6 (enam)
- c. Kendaraan roda 6 (enam) ke atas

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memasuki gerbang pintu masuk diluar kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong.

BAB III

WAKTU DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Waktu pungutan retribusi dimulai saat dibukanya Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, sampai dengan ditutupnya PPLB Entikong

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut diluar Gerbang Masuk Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong
- (2) Untuk operasional pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Gerbang Masuk diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong sebagai retribusi jasa umum.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan jenis kendaraan yang memasuki Gerbang Masuk diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-
2.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp. 4.000,-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam) keatas	Rp. 6.000,-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan atau dikontrakkan pada pihak lain.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah atau dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

1. Tata cara pembayaran dilakukan pada pos yang terdapat pada Gerbang Masuk diluar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong.
2. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
3. Pelanggan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 point L diberikan Bukti Pelanggan.

Pasal 11

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan dan kemudian akan disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Penyetor pada kantor Perhubungan Kabupaten Sanggau

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 12

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 22 Januari 2007

BUPATI SANGGAU

YANSEN AKUN EFFENDY